

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Adapun faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin hamil akibat zina di masyarakat Nagari Tanjung Betung adalah:

- a. Akibat pergaulan bebas
- b. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak
- c. Pacaran yang berlebihan
- d. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang agama
- e. Penyalahgunaan (HP) sehingga para remaja salah dalam menggunakannya.
- f. Lemahnya sanksi atau hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan zina .
- g. Tidak ada rasa malu terhadap perbuatan tersebut. Dari enam faktor penyebab terjadinya kawin hamil akibat zina, yang paling dominan adalah pergaulan yang terlalu bebas sehingga banyak yang terjadi kawin hamil.

5.1.2 Pandangan masyarakat terhadap yang melakukan kawin hamil di Nagari Tanjung Betung pada hakikatnya masyarakat memandang bahwa perbuatan pelaku sangatlah buruk dan tidak disukai oleh masyarakat, karena perbuatan tersebut sudah salah di dalam hukum Islam maupun ditegah-tegah masyarakat akan tetapi kenyataannya masyarakat membiarkan perbuatan tersebut terulang kembali, karena masyarakat tidak ada daya untuk menghukum para pelaku yang melakukan kawin hamil karena hukuman di tegah-tegah masyarakat tidak ada hukuman yang jelas , meskipun di dalam adat dulu ada sanksi bagi pelaku tapi sekarang

sudah mulai menghilang, oleh karena itu perbuatan tersebut terus menerus sehingga masyarakat meranggapan bahwa kasus hamil di luar nikah sudah menjadi hal yang lumrah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelusuran penulis dilapangan serta melalui tulisan ini, penulis menyarankan:

- 5.2.1 Kepada pihak kantor urusan Agama (KUA) supaya memberikan kepada masyarakat penyuluhan tentang hukum, serta mempersulit pernikahan wanita hamil di luar nikah supaya ada efek jera terhadap pelaku dan orang lain supaya tidak banyak lagi yang terjadi kawin hamil.
- 5.2.2. Kepada pelaku kawin hamil agar dapat merubah sikap dan menjaga keluarga yang sudah terbentuk dan megigatkan kepada orang lain supaya tidak terjadi lagi perbuatan kawin hamil di luar nikah karena ini adalah perbuatan yang tidak baik dan merugikan diri sendiri.
- 5.2.3. Kepada masyarakat agar bijak terhadap pelaku kawin hamil dan tidak membiarkan perbuatan pelaku terulang kembali. Dan seharusnya masyarakat agar memberikan hukuman seperti kena sanksi, atau diusir dari kampung halaman selama tiga tahun untuk menghilangkan aib bagi pelaku kawin hamil. Supanya tidak terjadilagi.
- 5.2.4. Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, cerdik pandai diharapkan lebih arif dan bijaksana dan bertindak dan dapat memberikan hukuman yang jelas bagi orang yang melakukan kawin hamil.